



KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 013128/BH/M.KUKM.2/IV/2019
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BENIH KITA INDONESIA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 07 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris NUNING INDRAENI, SH dan diterima pada tanggal 28 Maret 2019 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI BENIH KITA INDONESIA.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI BENIH KITA INDONESIA, berkedudukan di JALAN IMAM BONJOL, RUKUN TETANGGA 002/RUKUN WARGA 003, KEL. PLIKEN, KEC. KEMBARAN, KAB. BANYUMAS, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 07 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris NUNING INDRAENI, SH berkedudukan di KAB. BANYUMAS.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2019

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelembagaan



Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si
NIP. 19610326 198503 1 003